



BUPATI SIDOARJO

PERA TURAN BUPA TI SIDOARJO
NOMOR : 36 TAHUN 2008

TENTANG

PENOELOLAAN DANA BERGULIR YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAP ATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN Y ANO MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, perlu adanya fasilitas permodalan dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Pengelolaan Dana Bergulir yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Be bas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAP ATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

- (1) Untuk meningkatkan pengembangan usaha, Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sidoarjo memprogramkan Pengelolaan Dana Bergulir berupa pinjaman dana bergulir.
- (2) Program Pinjaman Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2

Program Pinjaman Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperuntukkan bagi :

- a. Koperasi ;
- b. Usaha Mikro;
- c. Usaha Kecil ;
- d .Usaha Menengah.

Pasal 3

Bunga pinjaman dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar 6% (enam perseratus) pertahun dan dibayar setelah pinjaman dana bergulir diterimakan.

Pasal 4

Pembayaran angsuran pokok pinjaman dana bergulir dilakukan setiap bulan sesuai jangka waktu pinjaman.

Pasal 5

Bunga pinjaman dan angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 disetor ke Kas Daerah.

Pasal 6

Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sidoarjo melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan pelaksanaan program Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir.

Pasal 7

Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sidoarjo melaporkan perkembangan pelaksanaan program pengelolaan pinjaman dana bergulir kepada Bupati Sidoarjo secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 8

Pengelolaan keuangan pinjaman dana bergulir berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Petunjuk Teknis Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir ditetapkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 28 Nopember 2008

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di S I D O A R J O
pada tanggal 28 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATE ARJO

ttd

VINORUDYMUNTIAWAN, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 510 090 186

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOM OR 36 T AHUN 2008